



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan upaya pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja, diperlukan pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
16. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sumbawa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah atau unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
8. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah atau unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
9. Tim Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang bertugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah atau unit kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
10. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Perangkat Daerahnya atau unit kerjanya.
11. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah atau unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
12. Komponen Pengungkit adalah faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
13. Komponen Hasil adalah penentu pencapaian program reformasi birokrasi dan penyelenggaraan *good governance*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
- b. mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien.

✓ x 6

Pasal 3

Tujuan pembangunan ZI adalah :

- a. meningkatkan komitmen bersama dalam pencegahan korupsi;
- b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan korupsi;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI Menuju WBK dan Menuju WBBM;
- d. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- e. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi nepotisme; dan
- f. meningkatkan pelayanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang tahapan pembangunan ZI, syarat dan mekanisme penetapan Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 5

- (1) Pencanangan pembangunan ZI berupa deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang dipimpinnya bersedia membangun ZI.
- (2) Pencanangan pembangunan ZI pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja dilaksanakan secara resmi oleh Bupati.
- (3) Pencanangan pembangunan ZI dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (4) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (5) Naskah deklarasi/ Pernyataan pencanangan pembangunan ZI bagi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat

pelantikan sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.

- (2) Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencaangan pembangunan ZI.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan piagam pencaangan pembangunan ZI oleh Kepala Perangkat Daerah disaksikan oleh Bupati dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Bentuk piagam pencaangan pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM

Pasal 8

- (1) Pembangunan ZI pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas.
- (2) Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Pengarah;
 - b. Wakil Pengarah;
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dokumen rencana pembangunan ZI dengan memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Menuju WBK/Menuju WBBM.
- (3) Dokumen rencana pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Komponen Hasil sebesar 40 % (empat puluh persen).

- (4) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (5) Komponen Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- (6) Dokumen rencana kerja pembangunan ZI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Target prioritas dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dan memuat target capaian bulanan.
- (3) Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah membuat laporan atas capaian target dari rencana aksi setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pembangunan Zona Integritas.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tim Penilai Internal

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM dibentuk TPI.
- (2) Susunan keanggotaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (3) Tugas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

1 x 5

BAB III
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH
BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju WBK

Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang berpotensi berpredikat Menuju WBK dengan memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut :
 - a. setingkat eselon II sampai dengan eselon III;
 - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 - c. dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.
- (2) Perangkat Daerah dan Unit Kerja terpilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi sebagai ZI berpredikat Menuju WBK, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan penilaian mandiri (*self assesment*).
- (3) TPI melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) terhadap Perangkat Daerah dan Unit Kerja terpilih yang berpotensi sebagai ZI berpredikat Menuju WBK yang akan ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat WBK.

Pasal 13

- (1) TPI memberikan rekomendasi kepada Tim Pembangunan Zona Integritas terhadap Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang dinilai untuk diusulkan mendapat predikat WBK.
- (2) Usulan untuk mendapat predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi nilai sebagai berikut :
 - a. memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) paling sedikit 75 (tujuh puluh lima); dan
 - b. nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" paling sedikit 18 (delapan belas), dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) dan sub komponen Persentasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima).

Pasal 14

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas mengusulkan Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat Menuju WBK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia apabila telah memenuhi syarat nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk dilakukan reuiu.

- (2) Usulan revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Apabila hasil revidi memenuhi syarat WBK, maka Bupati memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah dan Unit Kerja untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat WBK.
- (4) Apabila hasil revidi belum memenuhi nilai paling sedikit WBK, maka Bupati merekomendasikan agar Perangkat Daerah dan Unit Kerja tersebut dilakukan pembinaan.

Pasal 15

- (1) Penetapan predikat WBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila setelah penetapan terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi, maka predikat WBK dapat dicabut.
- (3) Pencabutan predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari TPI.
- (4) Pencabutan predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju WBBM

Pasal 16

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang berpotensi berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.
- (3) Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat WBK berpotensi Menuju WBBM, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian kelengkapan persyaratan.
- (4) TPI melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat WBK dan berpotensi Menuju WBBM.

Pasal 17

- (1) TPI memberikan rekomendasi kepada Tim Pembangunan Zona Integritas terhadap Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat WBK yang dinilai untuk diusulkan Menuju WBBM.
- (2) Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat WBK yang diusulkan untuk mendapat predikat WBBM apabila memenuhi nilai sebagai berikut :
 - a. memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) paling sedikit 85 (delapan puluh lima);
 - b. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" paling sedikit 18 (delapan belas), dengan nilai sub

komponen Survei Persepsi Anti Korupsi paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) dan sub komponen Persentasi TLHP paling sedikit 3,5 (tiga koma lima); dan

- c. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” paling sedikit 16 (enam belas).

Pasal 18

Tim Pembangunan Zona Integritas mengusulkan Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat WBK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk dilakukan evaluasi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas melakukan pembinaan secara intensif terhadap Perangkat Daerah dan Unit Kerja dengan cara memberikan asistensi dan layanan konsultasi.
- (2) Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat WBK dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM.
- (3) Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBBM tetap dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBBM.
- (4) Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah atas pelaksanaan Pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 22

Laporan oleh Bupati disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengenai :

- a. telah dilaksanakannya pencairan pembangunan ZI baik pada Pemerintah Daerah maupun pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja;
- b. telah ditetapkannya Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang berpredikat WBK; dan

c. hal lain terkait proses pembangunan ZI.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 19 Agustus 2020

↓ BUPATI SUMBAWA, ↓


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA.

KOP PERANGKAT DAERAH

DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI TANGGAL BULAN..... TAHUN

SAYA....(nama lengkap).... SELAKU KEPALA (nama opd)..... BESERTA
SELURUH PENGAWAI DI LINGKUNGAN(nama opd)....

BERKOMITMEN

BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME,

.... (nama opd).....

SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

(NAMA TEMPAT),... TANGGAL
BULAN TAHUN

KEPALA (nama PD).....

TTD

...NAMA LENGKAP DAN GELAR...

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA.

KOP PD

PIAGAM PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI TANGGAL BULAN..... TAHUN

SAYA....(nama lengkap).... SELAKU KEPALA (nama pd)..... BESERTA
SELURUH PENGAWAI DI LINGKUNGAN(nama pd)....

BERKOMITMEN

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)KHUSUNYA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

(NAMA TEMPAT),.. TANGGAL BULAN TAHUN

BUPATI SUMBAWA,

KEPALA (nama opd).....

TTD

TTD

...NAMA LENGKAP DAN GELAR...

...NAMA LENGKAP DAN GELAR...

DISAKSIKAN OLEH :

INSPEKTORAT,

TIM PEMBANGUNAN UNSUR MASYARAKAT
ZONA INTEGRITAS

nama

nama

nama

↓ BUPATI SUMBAWA,



↓ M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM KABUPATEN SUMBAWA

1. Pengarah : Bupati Sumbawa
2. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Sumbawa
3. Ketua : Sekretaris Daerah
4. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Sumbawa
5. Anggota :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. Kepala Bagian Pemerintahan;
 - h. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur;
 - i. Kepala Bagian Hukum;
 - j. Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - k. Kepala Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.

↓ BUPATI SUMBAWA,



Xb M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 110 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA ...(NAMA PD)...

NOMORTAHUN

TENTANG

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA(Nama PD).....

Kepala ...(Nama PD)...

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala ...(Nama PD)... tentang Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada (nama PD)..... ;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

..... (dan seterusnya yang relevan).....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ...(NAMA PD)... TENTANG DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA (NAMA PD)..... .

KESATU : Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada (nama PD)..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala ...(Nama PD)... ini;

KEDUA : Maksud dan tujuan ditetapkannya Dokumen Rencana Kerja adalah:

- a. Rencana kerja pembangunan Zona Integritas dimaksudkan sebagai acuan bagi (Nama PD)..... dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas; dan
- b. Tujuan penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan(nama PD).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA (nama PD.....),

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Tembusan:
(disesuaikan).

↓ BUPATI SUMBAWA,



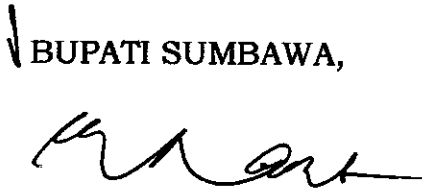
X/b M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 40 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
(nama PD).....
 TAHUN(diisi tahun berkenaan).....

KOMPONEN	TUJUAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN			
				B01	B02		B 12
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENGUNGKIT							
B. HASIL							

- Keterangan :
1. Kolom (1) Diisi dengan Komponen Pengungkit;
 2. Kolom (2) Diisi dengan Tujuan dari Komponen Pengungkit;
 3. Kolom (3) Diisi dengan sebagaimana disebut dalam kolom (1);
 4. Kolom (4) Diisi dengan uraian rincian rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kolom (3);
 5. Kolom (5) sampai dengan Kolom (8) Diisi dengan target penyelesaian dari kolom (4)


 BUPATI SUMBAWA,
 M. HUSNI DJIBRIL